



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PANITIA PENDAMPING MASJID TERPENCIL
KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses pembinaan, penilaian dan penetapan masjid terpencil dalam rangka pemberdayaan masjid yang kurang memiliki jamaah, perlu dilakukan pendampingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pendamping Masjid Terpencil Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

6. melakukan sosialisasi kepada Pemerintah dan masyarakat setempat sehubungan dengan pembinaan Masjid terpencil;
7. membantu proses pembayaran listrik Masjid binaan; dan
8. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

KETIGA : Panitia Pendamping Masjid Terpencil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

 a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PANITIA PENDAMPING MASJID
TERPENCIL KOTA PALU TAHUN
2019

I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu

II. Anggota : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu
2. Majelis Ulama Indonesia Kota Palu
3. Dewan Masjid Indonesia Kota Palu
4. Forum Imam Masjid Kota Palu
5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli
9. Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu
10. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu
11. Staf Sub Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu
12. Staf Sub Bagian Agama dan Spiritual Sekretariat Daerah Kota Palu
13. Staf Pegawai Harian Lepas Sub Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu
14. Staf Pegawai Harian Lepas Sub Bagian Agama dan Spiritual Sekretariat Daerah Kota Palu.

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota





Nomor : 451.1/226/KESRA/2019

Tanggal : 19/02/2019

No. Koreksi : 92

Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu
Tentang : Panitia Pendamping Masjid Terpencil Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Dewi Safitri</u>	 <u>Imron</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 19/02/1909:48